



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 8430-8438

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peredaran Kosmetik Ilegal di Kabupaten Sambas dalam Perspektif Pemasaran Farmasi

Septi Purnama Sari^{1✉}, Aminudin²

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas

Email: septipurnamasari2324@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Peredaran kosmetik ilegal di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek kesehatan, hukum, dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Sambas melalui perspektif manajemen pemasaran farmasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur kualitatif dengan menganalisis berita daring dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kosmetik ilegal yang disita di Sambas mengandung bahan berbahaya seperti hidrokinon dan asam retinoat, yang dilarang oleh BPOM. Strategi pemasaran yang digunakan oleh pelaku ilegal bersifat agresif, tidak etis, dan mengeksploitasi media sosial serta minimnya literasi konsumen. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar pemasaran farmasi yang menekankan keselamatan konsumen dan kepatuhan regulasi. Penegakan hukum yang lemah dan pengawasan distribusi yang belum optimal turut memperparah situasi ini. Oleh karena itu, penanganan kosmetik ilegal memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif melalui sinergi antara pemerintah, produsen legal, penegak hukum, serta masyarakat konsumen.

Kata Kunci: *Kosmetik Ilegal, Perspektif, Pemasaran Farmasi*

Abstract

The circulation of illegal cosmetics in border areas such as Sambas regency, West Kalimantan, is a multidimensional issue involving aspects of health, law, and marketing. This study aims to analyze the dynamics of the circulation of illegal cosmetics in Sambas regency through the perspective of pharmaceutical marketing management. The method used is a qualitative literature review by analyzing online news and relevant scientific articles. The results showed that illegal cosmetics seized at Sambas contained dangerous ingredients such as hydroquinone and retinoic acid, which are prohibited by BPOM. Marketing strategies used by illegal actors are aggressive, unethical, and exploit social media and lack of consumer literacy. This practice contradicts the basic principles of pharmaceutical marketing that emphasize consumer safety and regulatory compliance. Weak law enforcement and monitoring of distribution that has not been optimal also exacerbate this situation. Therefore, the handling of illegal cosmetics requires an approach that is not only repressive, but also preventive and educational through synergies between the government, legal producers, law enforcement, as well as the consumer community.

Keywords: *Illegal Cosmetics, Perspective, Pharmaceutical Marketing*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan dan perawatan tubuh. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul fenomena peredaran kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Letak geografis ini menjadikan daerah tersebut rentan terhadap masuknya barang-barang ilegal, termasuk kosmetik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara berkala merilis hasil pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Dalam beberapa laporan dan berita media, ditemukan bahwa sebagian besar produk tersebut tidak terdaftar di BPOM dan mengandung zat berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau retinoat yang dapat merusak kulit dan membahayakan kesehatan konsumen. Fenomena ini tidak hanya menjadi isu kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemasaran produk farmasi, terutama terkait aspek etika, regulasi, dan distribusi.

Dari perspektif manajemen pemasaran farmasi, praktik peredaran kosmetik ilegal merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip dasar pemasaran yang menjunjung tinggi keselamatan konsumen, kejujuran informasi produk, serta kepatuhan terhadap regulasi. Kosmetik ilegal biasanya dipasarkan melalui jalur informal, tanpa pengawasan, dan

sering kali memanfaatkan media sosial serta jaringan distribusi tak resmi, sehingga menyulitkan pelacakan dan pengendalian.

Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana aspek pemasaran khususnya dalam konteks farmasi berperan dalam memfasilitasi maupun mencegah peredaran produk kosmetik ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Sambas dalam perspektif pemasaran farmasi, menggunakan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber berita dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis dinamika peredaran kosmetik ilegal melalui perspektif manajemen pemasaran farmasi berdasarkan kajian literatur dari sumber berita dan artikel ilmiah yang relevan.

Kajian Pustaka

Manajemen pemasaran farmasi merupakan pendekatan strategis yang menggabungkan prinsip pemasaran umum dengan regulasi dan etika yang ketat dalam industri kesehatan, termasuk di dalamnya produk kosmetik. Menurut Putri (2023), pemasaran farmasi bukan hanya persoalan promosi dan distribusi, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap regulasi kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, produk kosmetik yang masuk dalam pengawasan BPOM wajib memiliki izin edar, label yang sesuai, serta distribusi yang sah. Strategi pemasaran produk kosmetik yang legal, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Azizah (2024), melibatkan media sosial, penggunaan influencer yang bertanggung jawab, serta keterbukaan informasi produk kepada konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap brand dan meminimalkan risiko kesehatan.

Namun, dalam praktiknya, peredaran kosmetik ilegal tetap marak terjadi dan menjadi tantangan serius, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses digital tinggi dan pengawasan terbatas, seperti Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sakti dan Dinanti (2020) menyoroti bahwa kosmetik tanpa izin edar banyak beredar melalui platform e-commerce nasional dan internasional. Distribusi digital ini menyulitkan pengawasan, ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia terkait peredaran kosmetik ilegal. Mereka menyatakan bahwa "law enforcement in Indonesia related to the circulation of illegal cosmetics is less effective", yang mengindikasikan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam artikel Putri dkk. (2024) yang menyebutkan bahwa tingginya

konsumsi kosmetik ilegal, terutama di kalangan remaja, terjadi karena daya tarik harga murah dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya izin edar. Mereka menegaskan bahwa konsumen terus menggunakan produk tanpa izin karena produsen ilegal hanya fokus pada keuntungan ekonomi semata tanpa memedulikan aspek keamanan produk.

Lebih lanjut, studi oleh Azizah (2024) mengidentifikasi bahwa kelompok konsumen utama kosmetik ilegal adalah ibu rumah tangga dan remaja. Faktor harga yang terjangkau dan tren viral di media sosial menjadi pemicu tingginya permintaan terhadap produk ilegal ini. Temuan ini menguatkan relevansi analisis dalam perspektif pemasaran, khususnya dalam hal segmentasi pasar dan perilaku konsumen. Ketika strategi pemasaran kosmetik ilegal memanfaatkan celah regulasi dan psikologi konsumen, maka pendekatan farmasi tidak hanya dituntut untuk memasarkan produk secara etis, tetapi juga berperan dalam mendidik masyarakat mengenai risiko penggunaan kosmetik ilegal.

Studi komparatif pada tahun 2024 yang membandingkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengungkap bahwa kelemahan Indonesia terletak pada akses informasi publik yang terbatas dan kurangnya sistem pelaporan produk ilegal yang efektif (Andira & Muhammad, 2024). Kondisi ini sangat relevan untuk konteks Kabupaten Sambas yang merupakan wilayah perbatasan, di mana kontrol distribusi menjadi semakin rumit karena adanya kemungkinan masuknya produk lintas negara secara ilegal. Studi tersebut juga menyerukan perlunya harmonisasi regulasi regional untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak aman di wilayah ASEAN.

Dalam konteks pengawasan nasional, BPOM telah melakukan berbagai upaya responsif, salah satunya dengan menarik 91 jenis kosmetik ilegal senilai Rp31,7 miliar pada Februari 2025 (BPOM, 2025). Penarikan tersebut menunjukkan peningkatan frekuensi serta modus operandi baru pelaku, seperti penggunaan nomor registrasi palsu dan label biru yang menyerupai produk resmi. Fakta ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran ilegal juga semakin canggih, bahkan meniru sistem legalisasi produk untuk mengelabui konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif serta penguatan kapasitas institusi pengawas.

Dengan demikian, kajian pustaka ini memperlihatkan bahwa persoalan peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Sambas tidak hanya terkait lemahnya penegakan hukum atau minimnya kesadaran konsumen, tetapi juga erat kaitannya dengan strategi pemasaran yang agresif dan manipulatif yang dilakukan oleh produsen ilegal. Perspektif manajemen pemasaran farmasi yang menekankan pada etika, regulasi, dan edukasi menjadi kunci

penting dalam merumuskan solusi yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dalam menghadapi persoalan ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Sumber data utama diperoleh dari berita-berita daring yang dipublikasikan oleh media daring, khususnya yang melaporkan peredaran kosmetik ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pemilihan data dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi isi berita terhadap tema pemasaran farmasi, regulasi produk kosmetik, dan dinamika peredaran barang ilegal. Data dianalisis secara tematik, dengan mengelompokkan isu-isu utama seperti karakteristik produk ilegal, modus distribusi, respons pemerintah atau BPOM, serta dampak terhadap masyarakat. Teknik validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari beberapa media daring berbeda untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data yang digunakan. Analisis Data dilakukan secara kualitatif dengan menautkan temuan lapangan (berita) dengan teori pemasaran farmasi dan regulasi kosmetik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Kasus Kosmetik Ilegal di Kabupaten Sambas

Pada tahun 2025, aparat penegak hukum di Kabupaten Sambas mengungkap penyelundupan besar-besaran produk kosmetik ilegal yang berasal dari Malaysia dan Filipina. Berdasarkan laporan berbagai media daring, seperti *Suara Kalbar*, *Pontianak Post*, dan *Sambas Times*, lebih dari 4.970 kemasan kosmetik disita dalam operasi yang dilakukan oleh Polres Sambas di wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Paloh dan Temajuk. Berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk-produk tersebut mengandung bahan aktif berbahaya seperti hidrokinon dan asam retinoat (tretinoin), yang dilarang digunakan dalam produk kosmetik tanpa pengawasan medis (Fahrozi, 2025; Ridho, 2025; Zainuddin, 2025).

BPOM menjelaskan bahwa hidrokinon dapat menyebabkan iritasi kulit, hiperpigmentasi, hingga risiko kanker kulit jika digunakan dalam jangka panjang, terlebih bila tidak diawasi oleh tenaga medis. Sementara asam retinoat memiliki efek samping berupa kemerahan, pengelupasan kulit, dan meningkatkan sensitivitas terhadap sinar UV. Kedua zat ini dilarang dalam kosmetik over-the-counter (OTC) karena risiko efek samping

yang tinggi, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (BPOM, 2019).

Penyelundupan kosmetik ilegal ini tidak hanya melanggar regulasi peredaran barang, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Polres Sambas pun menindaklanjuti kasus ini hingga masuk ke tahap penyidikan dan penuntutan. Tersangka dijerat dengan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengandung bahan berbahaya secara ilegal.

Analisis dalam Perspektif Manajemen Pemasaran Farmasi

Dari perspektif manajemen pemasaran farmasi, fenomena peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Sambas menunjukkan kegagalan dalam implementasi prinsip dasar pemasaran etis dan legal. Produk kosmetik, meskipun tidak tergolong obat keras, tetap berada dalam pengawasan ketat farmasi karena penggunaannya yang langsung menyentuh kulit dan berpotensi menimbulkan efek sistemik. Prinsip dasar pemasaran farmasi mengedepankan keselamatan konsumen, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi (N. Putri dkk., 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya, kosmetik ilegal tersebut dipasarkan secara agresif dengan mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Strategi distribusi dilakukan secara informal melalui jalur tikus lintas negara, dan pemasarannya berlanjut melalui platform digital tanpa izin edar. Sakti dan Dinanti (2020) mencatat bahwa lemahnya penegakan hukum di sektor e-commerce Indonesia menyebabkan kosmetik tanpa izin dapat dengan mudah diakses konsumen tanpa verifikasi keamanan. Mereka menyatakan bahwa "law enforcement in Indonesia related to the circulation of illegal cosmetics is less effective", yang sejalan dengan kasus di Sambas di mana pelaku bisa mengedarkan ribuan kemasan tanpa prosedur legal apa pun.

Di sisi lain, permintaan terhadap kosmetik ilegal ini diperkuat oleh faktor harga murah dan tren viral di media sosial, yang membuat konsumen, terutama remaja dan ibu rumah tangga, terdorong untuk mencoba tanpa memverifikasi keamanannya. Hal ini diperkuat oleh temuan Azizah dkk. (2024) yang menyebutkan bahwa kelompok konsumen ini menjadi target utama pemasaran produk ilegal. Konsumen yang kurang edukatif lebih mudah dipengaruhi oleh promosi visual dan testimonial manipulatif, sehingga pemasaran ilegal mampu berkembang meski produk berisiko. Resmina Sinaga dkk. (2025) menyoroti bahwa

rendahnya literasi konsumen dan lemahnya edukasi dari regulator merupakan faktor krusial yang mendorong konsumsi produk ilegal.

Dalam konteks distribusi, pemasaran kosmetik ilegal di perbatasan seperti Sambas juga terkait dengan lemahnya pengawasan lintas wilayah. Studi komparatif tahun 2024 menunjukkan bahwa dibandingkan Malaysia dan Filipina, sistem pelaporan produk ilegal di Indonesia masih kurang tanggap dan tidak terkoneksi secara real-time antarwilayah. Akibatnya, distribusi ilegal dapat berlangsung lama sebelum terdeteksi, terutama di wilayah dengan mobilitas lintas negara yang tinggi.

Terakhir, perlu dicatat bahwa strategi pemasaran kosmetik ilegal semakin canggih. Temuan BPOM pada Februari 2025 mencatat modus baru berupa penggunaan nomor registrasi palsu dan label biru, yang dirancang menyerupai label legal BPOM untuk mengelabui konsumen. Ini menunjukkan bahwa produsen ilegal tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga mengeksploitasi kepercayaan publik terhadap otoritas kesehatan.

Implikasi terhadap Manajemen Pemasaran Farmasi

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus di Kabupaten Sambas mencerminkan pentingnya penguatan strategi pemasaran farmasi berbasis etika dan regulasi. Produsen resmi dan distributor legal harus lebih proaktif dalam edukasi konsumen, penguatan saluran distribusi sah, dan peningkatan transparansi informasi produk. Di sisi lain, lembaga pengawas seperti BPOM dan aparat hukum perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas negara untuk menghambat pemasaran ilegal sejak dari jalur distribusi awal.

Dengan demikian, penanganan peredaran kosmetik ilegal tidak cukup dengan pendekatan represif hukum semata, tetapi harus melibatkan pendekatan pemasaran etis, edukatif, dan kolaboratif yang menyeluruh.

SIMPULAN

Peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Sambas menunjukkan permasalahan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga dengan strategi pemasaran yang menyimpang dari prinsip-prinsip manajemen pemasaran farmasi. Temuan ribuan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti hidrokinon dan asam retinoat membuktikan adanya celah besar dalam pengawasan distribusi, khususnya di wilayah perbatasan. Fenomena ini diperparah oleh lemahnya literasi konsumen, rendahnya efektivitas penegakan hukum, serta tingginya

permintaan pasar terhadap produk kosmetik yang murah dan instan.

Dari perspektif manajemen pemasaran farmasi, praktik ini bertentangan dengan etika pemasaran yang seharusnya menempatkan keselamatan konsumen dan kepatuhan regulasi sebagai prioritas utama. Strategi pemasaran ilegal terbukti memanfaatkan kanal distribusi informal, media sosial, dan informasi menyesatkan guna mendorong penjualan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian peredaran kosmetik ilegal tidak dapat hanya bertumpu pada upaya penindakan hukum, tetapi harus disertai dengan pendekatan pemasaran berbasis edukasi, penguatan sistem regulasi, serta kolaborasi antarsektor dan antarnegara, terutama di wilayah perbatasan.

Untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di wilayah perbatasan seperti Sambas, diperlukan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah dan BPOM disarankan membentuk posko pengawasan terpadu serta meningkatkan literasi publik melalui kampanye bahaya kosmetik ilegal. Aparat penegak hukum perlu menegakkan regulasi secara tegas dengan menggunakan pasal pidana dalam UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Produsen legal dan praktisi farmasi diharapkan menerapkan strategi pemasaran yang etis dan edukatif, termasuk pelabelan yang jelas dan kerja sama dengan influencer atau apoteker. Konsumen juga perlu lebih kritis dalam memilih produk dengan memverifikasi izin BPOM dan kandungan bahan. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi lapangan untuk menggali pola konsumsi dan efektivitas edukasi publik dalam mencegah penggunaan kosmetik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, A., & Muhammad, D. W. (2024). Consumer Protection Against Distribution Of Dangerous Cosmetics Sold Online In Indonesia, Malaysia And The Philippines. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2452–2467. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4256>
- Azizah, I., Zamroni, M., & Pramono, A. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Ilegal yang Diiklankan Influencer di Media Sosial. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 Nomor 3, 6896–6905.
- BPOM. (2019). PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA.
- BPOM. (2025, Februari 21). BPOM Intensifkan Pengawasan: Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan, Influencer Diminta Hati-hati dalam Promosi.

<https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifkan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-ilegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi>.

Fahrozi. (2025, Mei 8). Polres Sambas Amankan 4.970 Kosmetik Berbahaya. <https://pontianakpost.jawapos.com/sambas/1465983808/polres-sambas-amankan-4970-kosmetik-berbahaya>.

Putri, B. A., Monica, D. R., & Farid, M. (2024). Analisis Faktor Penyebab Penyebaran Kosmetik Ilegal di E-Commerce: Studi Kasus Platform Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

Putri, N., Nurhayati, S., Mashafira Berlia, G., & Sasongko, F. (2023). Pemasaran Obat Dalam Usaha Farmasi: Persoalan Profesionalisme dan Etika Bisnis. 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>

Resmina Sinaga, Theresia Oppusunggu, Nibenia Telaumbanua, David Situmorang, & Toman Sony Tambunan. (2025). Pengawasan Hukum terhadap Konsumen Atas Produk dalam Hukum Bisnis. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 98–112. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.821>

Ridho, M. (2025, Mei 7). Kasus Kosmetik Seludupan di Sambas Mengandung Zat Berbahaya. <https://sambastimes.com/kasus-kosmetik-seludupan-di-sambas-mengandung-zat-berbahaya/>.

Sakti, M., & Dinanti, D. (2020). Article History Consumer Protection of Unauthorized Cosmetic Distribution in Indonesia's E-Commerce. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(01), 31–38.

Zainuddin. (2025, Mei 7). BPOM Temukan Zat Berbahaya dalam Kosmetik Ilegal di Sambas, Tersangka Terancam Pidana Berat. <https://www.suarakalbar.co.id/2025/05/bpom-temukan-zat-berbahaya-dalam-kosmetik-ilegal-di-sambas-tersangka-terancam-pidana-berat/>.